

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/O/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Menyingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 13/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 44 tahun 1974 ;
 - 3. No. 45 tahun 1974 ;
 - 4. No. 12 tahun 1977 ;
 - 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O.tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
 - 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/O/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran:

- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.340;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kesempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SAAT DAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kelakiran
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L. I. P. I.,
27. Ketua DPP-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

[Signature]
Budi Hardjo
NIP. 130427447

di terima di tel. 11 SEP 1979

[Circular Stamp: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Propinsi Jawa - Tengah, Kepala Sub Direktorat Kurikulum]
Drs. Martono HS.
NIP. 13005-1-11

1	2	3	4	5
IV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14.	SMP Negeri Dempet	Dempet	Kabupaten Demak
	15.	SMP Negeri Sidarejo	Sidarejo	Kabupaten Cilacap
	16.	SMP Negeri II Kudus	B a o	Kabupaten Kudus
	17.	SMP Negeri Kartasura	Kartasura	Kabupaten Sukoharjo
	18.	SMP Negeri Batang	Batang	Kabupaten Batang
	1.	SMP Negeri XII Yogyakarta	Jetis	Kota Yogyakarta
	2.	SMP Negeri Baturtno	Banguntapan	Kabupaten Bantul
	3.	SMP Negeri Bangunkerto	T u r i	Kabupaten Sleman
	4.	SMP Negeri Hadingsari	Pangasih	Kabupaten Kulon Progo
	5.	SMP Negeri II Wonosari	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
V. JAWA TIMUR	6.	SMP Negeri Tirtomiradolo	Ksatria	Kabupaten Bantul
	1.	SMP Negeri XIV Surabaya	Tanjos	Kota Surabaya
	2.	SMP Negeri XV Surabaya	Satolilo	Kota Surabaya
	3.	SMP Negeri Sodayu	Sodayu	Kabupaten Gresik
	4.	SMP Negeri Balon	Balon	Kabupaten Bojonegara
	5.	SMP Negeri Mantingan	Mantingan	Kabupaten Jember
	6.	SMP Negeri Panekan	Panekan	Kabupaten Jember
	7.	SMP Negeri Jetis	Jetis	Kabupaten Ponorogo
	8.	SMP Negeri Prambon	Prambon	Kabupaten Nganjuk
	9.	SMP Negeri Lawang	Lawang	Kabupaten Malang
	10.	SMP Negeri Bantar	Bantar	Kabupaten Malang